

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang lahirnya Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 yang dianggap sentralistik, maka MPR melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi¹

Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Selanjutnya Supian Hamim dan Indra Mukhlis menjelaskan bahwa visi otonomi daerah merupakan rumusan dari ruang lingkup politik, sosial-budaya dan ekonomi dari suatu daerah yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka

¹ Suparto, "Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya." Jakarta 2017: 72-93.Hal.3

efektivitas program pembangunan.² Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung-jawaban publik.

Demokratis pemerintah juga berarti transparansi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dibayar, siapa yang akan diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses

² *Ibid*,Hal.8

perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi didaerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Sedangkan Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. 1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat. Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945.

Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional.

Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan.³

Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia.” Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.

Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.⁴

³ Safa'at, Muchamad Ali. "Problem Otonomi Khusus Papua." (2012), Hal.1

⁴ *Ibid.* Hal.3

Pada tanggal 1 Januari 2021, Pemerintah Republik Indonesia resmi menyatakan secara resmi di mulainya Otonom Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudia di revisi dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk mendukung proses pelaksanaan Otonomi Daerah. Beberapa perauran pemerintah sudah di keluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia memasuki era baru yaitu Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal

Dampak dari Undang – Undang otonomi daerah tahun 1999 membawa suatu perubahan yang terjadi. Pada dasarnya dua hal pokok. Yang *pertama*, pemerintah daerah di beri kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (*Desentralisasi pembangunan*). *Kedua*, pemerintah daerah di beri sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (*Desentralisasi Fiskal*) semuanya ini di maksud agar pemerintah daerah dapat lebih di berdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing – masing dengan potensi dan aspirasi masyarakat dari daerah yang bersangkutan.⁵

Dalam konteks Papua dan Papua Barat, sekalipun pemberian otonomi kepada daerah Papua dan Papua Barat merupakan jalan terbaik untuk memecahkan ketegangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daera, pemberian

⁵ *Ibid.* Hal.14

kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus di sesuaikan dengan perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Otonomi daerah bisa sangat beresiko termasuk terhadap integrasi kebangsaan dan keindonesiaan kita, beberapa kemungkinan faktor negative yang harus di antisipasi oleh pemerintah pusat secara sungguh – sungguh di antaranya. *Pertama*, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar kepada daerah yang di tandai dengan tingkat kemajemukan yang tinggi dengan kekuatan yang sebanding, akan berakhir dengan konflik lintas primordial kecuali mekanisme penyelesaian konflik di lakukan secara beradab dan adil yang inherent dalam demokrasi bisa di kembangkan pula..

Kedua, pengalihan kekuasaan ke daerah – daerah yang di tandai oleh kemajemukan yang di kuasai oleh satu atau dua kelompok primordial, akan berakhir dengan diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok primordial kecil, kecuali mekanisme sebuah demokrasi yaitu dengan menjamin hak – hak demokratis minoritas di tengah – tengah ketegangan harus ditegakan. *Ketiga*, pengalihan kekuasaan di bidang – bidang khusus ke daerah – daerah, pengelolaan Sumber Daya Manusia misalnya, akan juga dengan lebih mudah berakibat pada konflik horizontal antara kelompok masyarakat primordial tertentu.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 secara jelas memberikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Aala ke tangan pemerintah daerah, bahkan daerah kabupaten dan kota, bisa di pastikan bahwa daerah – daerah akan menerimanya dengan tangan terbuka. Alasanya sangat sederhana yaitu Sumber Daya Alam menyimpan di dalamnya nilai – nilai ekonomi yang besar. Sementara

secara bertahap politik anggaran pusat selama beberapa tahun akan menempatkan daerah – daerah pada posisi ekonomi yang sangat rapuh. Karenanya pengalihan kewenangan pengelolaan ini akan sangat cepat di baca sekelompok elit di daerah sebagai suatu kesempatan menjadi pemilik Sumber Daya Alam sebagai suatu peluang ekonomi.

Berdasarkan kebijakan Undang – Undang Otonomi Daerah tersebut, dan melalui terobosan baru yang dilakukan oleh MPR RI pada tahun 2000 mengenai Otonomi daerah, pada tahun 2001 pemberian wewenang kepada Papua untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di Papua dan Papua Barat melalui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk Provinsi Papua dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 untuk Provinsi Papua Barat.. Perlu juga untuk di pahami bahwa, Otonomi tidak sama dengan kemerdekaan. Atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks Otonomi Daerah Pemerintah daerah tidak dapat menghindar diri dari intervensi pemerintah pusat. Ini adalah konsekuensi sekaligus dinamika hubungan pusat dengan daerah yang melahirkan pemerintahan daerah. Otonomi yang dimiliki pemerintah daerah di negara struktur Unitaris (Kesatuan) seperti di Indonesia diberikan oleh pusat melalui undang – undang pusat. Oleh karena itu, pemberian Otonomi Khusus kepada Papua melalui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 bisa dicabut atau dibubarkan. Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki karakter “ *State* ” seperti pada negara dengan struktural federal, sehingga tidak pula memiliki kedaulatan.

Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di berlakukan juga untuk Provinsi Papua Barat. Berlakunya Undang – Undang Otusus bagi provinsi Papua Barat itu terjadi setelah di undangkanya melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 di jelaskan bahwa :

- 1) Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Namun Provinsi Papua Barat belum di berikan Otonomi Khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bai Provinsi Papua.
- 2) Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat dalam kenyataanya telah menjalankan urusan

⁶ *Ibid.* Hal 105

pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum di berlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

- 3) Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kapasitas hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat.
- 4) Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka dalam optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat , maka Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua perlu di berlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat⁷

Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua Barat hakekatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada provinsi Papua Barat dan pada rakyatnya yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, berarti tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan

⁷ *Ibid*, Hal.6

mengatur serta pemanfaatan kekayaan alam Papua di harapkan memberikan manfaat yang baik untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat Papua Papua Barat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang beralaku. Penekanan pada aspirasi masyarakat dalam implementasi otonomi khusus lebih menunjuk pada kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya perekonomian masyarakat Papua yang kongkritnya terwujud dalam pemberian peran yang memadai bagi orang – orang asli Papua di Provinsi Papua Barat untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan daerah , memutuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dalam kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua.⁸

Penjelasan umum Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat di latarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting yaitu *Pertama*, pemerintah mengaku bahwa hingga saat terbentuknya undang – undang otonomi khusus terdapat permasalahan – permasalahan di Papua belum terselesaikan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya.

⁸ Joseph Eliza Lapulalan, "Jati Diri Orang Asli Papua dalam Pusaran Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat", *Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial Vol.15 No.1 Tahun 2018*, Jakarta 2018 .Hal.37-38

Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang di ambil dan di jalankan sebagai upaya penyelesaian masalah berbagai persoalan di Papua. Di tegaskan bahwa apa yang di jalankan di Papua dan Papua Barat belum memenuhi rasa keadilan belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkhususnya bagi Masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak di gunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua.⁹

Terkhususnya untuk Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, perlu untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja para pegawai pemerintahan Kabupaten Maupun Provinsi agar tidak menciptakan konflik horizontal antara kelomok masyarakat yang ada di Papua Barat. seperti yang di ketahui, hingga saat ini tahun 2022, Provinsi Papua Barat telah mencapai usia 14 Tahun pasca di berlakukanya Undang – Undang Otsus nomo 35 tahun 2008 melalui

⁹ Otto Syamsuddin Ishak, Mestika Zed, Muchamad Ali Syafa'at, AlArif dan Gufron Mabuburi. *Oase Gagasan Papua Damai*. Impersial 2012. Hal, 37

perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Namun hingga usianya yang ke 14 Tahun, nampaknya dampak penerapan Otonomi khusus bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat belum berjalan maksimal dalam sektor perekonomian dan perdagangan.

Sektor perekonomian informal di Provinsi Papua Barat hingga saat ini masih di kuasai sebagian besar masyarakat pendatang yang berdomisili di beberapa kota – kota besar di Papua Barat seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten FakFak, dan juga di Kabupaten Manokwari. Terkhususnya untuk Kabupaten Manokwari hingga pinggiran – pinggiran kota Manokwari masih di kuasai oleh mereka yang berasal dari Sulawesi, Sumatera Jawa, Maluku dan NTT dan daerah lain di Indoensia. Ini belum termasuk penduduk pendatang dari daerah – daerah lain ke Papua Barat yang mendiami daerah – daerah transmigrasi di daerah – daerah pinggiran kota Manokwari seperti (Prafi, Masni, Waseki, Ransiki). Secara perlahan, masyarakat pendatang di daerah – daerah transmigrasi di Kabupaten Manokwari mulai menguasai sektor pertanian, perdagangan dan perekonomian lalu bagaimana dengan nasib orang asli Papua di Kabupaten Manokwari?¹⁰

Seperti yang terjadi pada orang asli Papua di Kabupaten Manokwari , Perempuan – perempuan Papua (Mama – mama) masih menggelar dagangan hasil buminya dengan beralaskan karung di pasar Wosi Manokwari sedangkan di sudut

¹⁰ | Nugra Suryawan. *Antropologi Gerakan Sosial : Membaca transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari Papua Barat*. Manokwari 2018., Hal.193

– sudut pasar Wosi dapat terlihat jelas para pedagang pedatang yang berasal dari Sulawesi dan Jawa mendirikan lapak – lapak kios semi permanen mereka biasanya menjual VCD/DVD dan kebutuhan – kebutuhan lain. Mereka yang memiliki modal lebih besar akan menyewah kios yang lebih permanen di pinggir pasar, sementara mama – mama Papua berjualan di belakang pasar dari pendatang itu. Mereka berjualan bedesak – desakan dan hanya menggelar dagangannya di atas tanah dengan beralaskan koran atau karung.

Hal di atas di perparah dengan perkembangan perempuan asli Papua yang tadinya hidup dalam kekangan tradisi adat dan budaya Papua yang mengesampingkan perempuan asli Papua dalam adat dan budaya yan seperti saat ini bisa memegang dan menabuh tifa sebagai bagian yang menandai jati dirinya sebagai perempuan asli Papua. Di zaman modern ini, perempuan memilik peran dalam segala aspek perkembangan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu penting bagi pagi pemerintah dan semua kelompok masyarakat untu memfasilitasi perempuan Papua terkhususnya mama – mama Papua yang menjadi pasar sebagai objek fital dalam membangun kualitas hidup yang layak di tengah – tengah lajunya perkembangan pembangunan di Kabupaten Manokwari.¹¹

Di Pasar Wosi, suasana dan aktifitas perekonomian sangat padat banyak pembeli yang berseluyuran dan beberapa anak kecil menawarkan jasa pengangkutan barang – barang dagangan dari para pembeli maupun para pedagang. Kondisi perekonomian penduduk asli Papua sungguh terhimpit di tengah – tengah

¹¹ Anike Tance Hendrika Sabami, *Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Citra Perempuan Asli Papua dalam Berpolitik*, Imprint BPK Gunung Mulia, Kwitang Jakarta 2002. Hal.34

laju perkembangan kota Manokwari dan banjir pendatang yang terus menerus ke Manokwari. Bukan hanya akses dan keberlanjutan ekonomi orang asli Papua di Kabupaten Manokwari yang mulai lambat laun terpuruk. Namun keberlangsungan hidup warga asli Papua dalam tanahpun mulai terongrong oleh investasi global yang menerjang Papua dalam bentuk perkebunan sawit, ruko, perhutanan, mall dan hotel megah.

Hal di atas tidak terlepas dari program pemerintahan orde baru yang dilakukan dengan transmigrasi dari pulau Jawa ke pulau – pulau diluar Jawa salah satunya adalah Papua dan Papua Barat. Dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang minim yang menjadi persoalan utama pada saat itu di Papua, di sisi lain kedatangan orang pendatang ke Papua membuat Orang Asli Papua tak berdaya dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui sistem pasar. Mengingat orang pendatang Kabupaten Manokwari merupakan penduduk yang mendapatkan pendidikan pertama di Indonesia.

Hal tersebut di atas diperparah dengan populasi jumlah penduduk asli Papua dan Papua Barat saat ini diperkirakan mencapai 40% dibandingkan dengan penduduk pendatang di Papua dan Papua Barat hampir mencapai 60%. Berdasarkan jumlah penduduk yang didominasi oleh pendatang tersebut, membuat ketimpangan yang sangat besar baik ketimpangan politik, ekonomi maupun sosial dan budaya.

Yang dimaksud dengan Orang Asli Papua adalah setiap atau kelompok memiliki secara turun - temurun telah mendiami di suatu daerah di Papua dan Papua Barat sejak nenek jaman nenek moyang baik yang menganut sistem patriarki

maupun matriarki. Sedangkan orang asli Papua menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah setiap orang yang lahir dan besar di suatu wilayah di tanah Papua dengan menganut sistem Patriarki. Oleh sebab itu, di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari kota besar di Papua memproduksi generasi yang orang tuanya mengalami sistem kawin silang, seperti yang kerap kali terjadi adalah perkawinan silang antara Orang Asli Papua dengan Orang Nusa Tenggara Timur, atau contoh lain adalah perkawinan silang yang terjadi antara orang Papua keturunan ayah dengan orang pendatang seperti Maluku dan Sumatra.

Perkawinan – perkawinan silang tersebut di landaskan atas suatu keyakinan yang sama tanpa mengabaikan budaya aslinya sebagai orang Papua, seperti yang terjadi di Manokwari selama ini adalah pernikahan atau pemberkatan di gereja yang melibatkan kelompok gereja yang satu dan kelompok gereja yang lain dengan proses ibadah yang mengikuti tradisi gereja dan budaya orang Papua dengan tradisi gereja masyarakat suku Batak, Toraja, Manado. Begitupun yang terjadi terhadap masyarakat di luar Papua seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku.

Secara garis besar ada tiga hal secara sosial ekonomi di anggap memberikan kontribusi yang besar terhadap carutmarutnya wajah konflik di tanah Papua begitupun yang terjadi di Kota Manokwari persoalan ekonomi, sistem ekonomi serta modernisasi. Akibatnya adalah masyarakat Papua di Manokwari merasakan sebuah proses pemiskinan dan marginalisasi ekonomi yang secara terstruktur. Hal ini sangat memprihatinkan , Papua dan Papua Barat kini masuk dalam daerah dengan indeks kemiskinan tertinggi di Inonesia dan memiliki grafik kesenjangan

ekonomi yang tinggi. Di sinyalir bahwa hampir separuh penduduk Papua Barat berada dalam kubangan kemiskinan. Pemiskinan struktural ini terjadi karena kurangnya kesempatan orang – orang Papua untuk ikut serta sebagai pelaku ekonomi, hal ini yang kemudian menghalangi orang asli Papua di Manokwari untuk memanfaatkan sumber – sumber ekonomi yang tersedia, ada salah satu sumber yang menunjukkan bahwa di Profinsi Papua Barat terjadi ekstrasi sumber daya alam yang cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi warga Papua di Provinsi Papua Barat di bandingkan pertambangan,¹²

1.2. Rumusan Masalah

Sejak Papua berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah muncul perasaan terutama dari Orang Asli Papua (OAP) yang berada di perkampungan dan kawasan pinggiran kota yang merasa menjadi warga kelas dua di rumahnya sendiri. Bahkan sampai sekarang ini, aktivitas perekonomian dan perdagangan di Kabupaten Manokwari khususnya Pasar Wosi hampir di hegemoni oleh warga pendatang yang kemudian menetap. Orang Asli Papua di Kabupaten Manokwari hanya memegang lini pingggiran yang Cuma mengambil rejeki dari pinggiran jalan dan recehan.

Pararel dengan persoalan hubungan antara warga pendatang dan orang asli Papua. soal sukuisme di tanah Papua juga merupakan salah satu penyeban disintegrasi sosial yang perlu dikaji secara ilmiah dan harus diselesaikan sejak dini. Selain itu, Dengan pemberian wewenang kepada Papua dan Papua Barat untuk

¹² Forum akademis untuk Papua, *Gagasan Papua Damai*, Jakarta Impersial 2012. Hal.169

mengatur dan mengelolah segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut nyatanya belum memberikan hal positif bagi orang asli Papua dalam mempertahankan martabatnya melalui mekanisme pasar yang belum di atur secara baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

Salah satu penyebab hingga orang asli Papua terkhususnya pedagang – pedagang asli di pasar Wosi Kabupaten Manokwari di tandai dengan minimnya kontrol pemerintah terhadap pedagang maupun terhadap kepala bagian pengelolah pasar Wosi. Akibat dari pada minimnya sistem pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tersebut, berbagai macam oknum baik dari internal pemerintah daerah maupun pedagang yang memanfaatkan lapak untuk mencari keuntungan sendiri yaitu dengan cara menjul atau menyewahkan lapak kepada orang yang membutuhkan dengan tarif mencapai 200 hingga 300 juta rupiah per lapak. Lapak – lapak yang di jual belikan merupakan lapak mama – mama Papua yang di tinggalkan karena keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana mengelolah lapak dengan baik dan benar, dan juga pedagang – pedagang yang meninggalkan lapak merupakan mama – mama yang tinggal tidak menetap di manokwari, sebagian dari mereka adalah pedagang musiman.

Selain itu, hal lain yang mengakibatkan terjadinya konflik antara orang asli Papua dan warga pendatang di Manokwari adalah faktor diskriminasi budaya terhadap kelompok minoritas dan sejarah sejarah kelompok minoritas dengan yang lainnya. Kurangnya penghormatan terhadap budaya Papua yang unik adalah masalah besar yang semakin mempertajam rasa teralienasi dan minoritas masyarakat Papua.

Seperti yang terjadi di pasar Wosi, banjirnya pendatang di Manokwari dan mulai mendominasi perekonomian yang ada di Pasar Wosi yang tentu saja akan menimbulkan protes baik mereka yang ada di dalam pasar maupun mereka yang ada di luar pasar. Karena masyarakat Papua yang menjadikan pasar sebagai sumber penghasil uang merasa ketakutan karena akan kehilangan penghidupan dan dan muncul suatu keyakinan bahwa perlahan – lahan mereka bukan tuan rumah lagi sebagai pemilik tanah yang di atasnya di bangun Pasar Wosi.

Lebih jauh lagi masyarakat Papua di Pasar Wosi merasa terdeprivasi sebagai akibat penetrasi ekonomi kelompok pendatang yang di ikuti dengan perbedaan ungkapan budaya, gaya hidup, gaya religiotsitas serta kedudukan dan kekuasaan. Agar penelitian tentang implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dari perspektif ekonomi politik, terkhususnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Orang Papua di Kabupaten Manokwari bisa berjalan sasuai dengan apa yang diharapkan dan juga tidak meluas.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dalam metode penelitian Deskriptif kualitati, tentunya membutuhkan pertanyaan – pertanyaan yang telah di rumuskan berdasarkan Metode Wawancara. Oleh sebab itu, berikut ini adalah rumusan pertanyaan di antaranya :

- 1) Mengapa kebijakan pemerintah daerah terkait kepemilikan lapak di Pasar Wosi belum berdampak positif terhadap para pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP)

- 2) Bagaimana tindakan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam memberikan pelayanan publik kepada para pelaku usaha di Pasar Wosi secara maksimal, terkhususnya bagi Orang Asli Papua ?

1.4. Tujuan Penelitian

Agar persoalan Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dalam memberdayakan Orang asli Papua di Provinsi Papua Barat, terkhususnya di Kabupaten Manokwari bisa mudah untuk dideteksi, maka perlu untuk melakukan suatu penelitian. Oleh sebab itu, penelitian harus dilakukan sebagai auto kritik dan bahan evaluasi kebijakan dalam penerapan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat baik dari hubungan sosial, regulasi, maupun pemberdayaan orang asli Papua melalui perdagangan (Pasar Wosi) yang ada tanpa menimbulkan konflik sosial yang disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang – Undang Otonomi Khusus. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa membantu memberikan sumbangsi kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk merealisasikan kebijakan yang ideal yang menyentuh akar persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Manokwari dalam hal ini indeks pembangunan Manusia.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian mengenai Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat terhadap kepemilikan lapak di pasar Wosi Kabupaten Manokwari merupakan salah satu upaya untuk ikut membantu pemerintah daerah dalam menganalisis kebijakan pemerintah di Pasar Wosi yang hingga saat ini belum

berdampak positif terhadap kepentingan pedagang asli Papua di Pasar Wosi, terkhususnya pedagang – pedagang yang berjualan dengan peralatan apa adanya selain itu manfaat lainnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang politik dan kebijakan publik serta digunakan untuk mengembangkan wawasan perkembangan ilmu politik, sosial dan budaya di Provinsi Papua Barat secara umumnya dan bagi masyarakat Kabupaten Manokwari secara khusus. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga hal :

- 1) Mencari persoalan pokok yang di alami oleh Orang Asli Papua (OAP) dalam sektor pemberdayaan Orang Asli Papua.
- 2) Mendeteksi sebab kurang berkembangnya Orang Asli Papua dalam pemanfaatan lapak/ tempat berdagang di pasar Wosi.
- 3) Setelah menemukan persoalan pokok yang tersebut, bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat dalam Pemberdayaan Orang Asli Papua melali kebijakan dan regulasi.

1.6.Sistematika penulisan

Adapaun bagian utama skripsi ini terdiri dari bab – bab di antaranya :
Pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran.

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan yang merupakan Bab I skripsi. Dalam bab ini akan di jelaskan secara singkat tentang latar belakang lahirnya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan kemudian pemberlakuan otonomi khusus

kepada Papua Barat melalui perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan di berlakukanya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua Barat, serta latar belakang pasar Wosi yang menjadi tempat pembelanjaan nomor 1 di Kota Manokwari Selain itu latar belakang di dalam bab ini juga ada rumusan masalah tentang masalah ekonomi yang di hadapi orang asli Papua di Kabupaten Manokwari khususnya dalam sektor perdagangan di setiap sudut pasar Wosi hingga saat ini masih meninggalkan pekerjaan rumah yang berat kepada pemerintah daerah

Dalam Bab I (satu) ini juga terdapat tujuan penelitian. Tujuan Penelitian merupakan bagian rangkaian dalam penulisan karya ilmiah dan tentunya karya ilmiah yang di tuliskan berdasarkan hasil penelitian yang memiliki tujuan, salah satu tujuan dari penulisan dan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah mendeteksi penerapan Otonomi khusus di Provinsi Papua Barat terkhususnya keberpihakan Otonomi Khusus Papua Barat terhadap pelaku – pelaku usaha kecil di Pasar Wosi Manokwari yang dengan harapan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis, bagi pemerintah daerah dan kepada seluruh masyarakat Papua di Kabupaten Manokwari.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bahan dan metode penelitian merupakan bagian dari bab II yang isinya merupakan metode dari penelitian dan pengamatan di pasar Wosi dan Pasar Sanggeng yang dikembangkan dari proposal penelitian dan benar

– benar dilaksanakan dalam aktivitas penelitian. Hasil penelitian sangat di pengaruhi oleh alat dan bahan yang dipakai, sehingga bahan dan alat penelitian yang sekiranya mempengaruhi hasil penelitian harus disebutkan dalam skripsi. Apabila alat modifikasi atau penyesuaian metode dari proposal, maka harus diuraikan secara jelas.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari Bab III skripsi yang isinya dapat dikembangkan dari proposal penelitian dan di tambah dengan landasan teori dan konsep yang di anggab sesuai dengan informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan pemelitian di Pasar Wosi Manokwari , tinjauan pustaka tidak hanya merupakan kumpulan fakta kutipan dari pustaka tetapi juga berupa fakta – fakta secara kritis dan logis dan mengubungkan dengan persoalan yang dihadapi.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PASAR WOSI

Dalam bab ini, akan di gambarkan secara singkat kondisi yanag di hadapai oleh mama – mama Papua dalam proses perekonomian yang ada di Manokwari yang dibuat ulasan secara terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri. Selain itu akan di jelaskan juga tentang bagaimana keberpihakan Otonomi Khusus kepada orang asli Papua di pasar Wosi. Selain itu, di dalam gambaran umum juga akan di jelaskan mengenai letak geografis pasar wosi dan kedudukan lapak – lapak di

pasar Wosi yang di manfaatkan oleh orang asli Papua maupun warga pendatang.

BAB V : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DALAM KEPEMILIKAN LAPAK DI PASAR WOSI

5.1. Problem Kepemilikan Lapak di Pasar Wosi

Pembahasan merupakan bagian terpenting dalam penelitian yang penulis lakukan di Pasar Wosi. Seperti yang di amati bahwa konflik yang terjadi di pasar Wosi antara warga pendatang dan orang asli Papua merupakan konflik yang di sebabkan oleh hak atas lapak yang tidak merata. Hak atas lapak dagang yang layak masih di kuasai oleh warga pendatang. Sedangkan orang asli Papua harus tersingkirkan dari tempatnya.

5.2. Upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan lapak

salah satu tujuan dari Undang – Undan Otonomi Khusus Nomor 35 Tahun 2008 di Provinsi Papua Barat. Keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Untuk menjalankan amanat UU Otsus tersebut akan di jelaskan tentang apa saja yang telah di upayakan oleh pemerintah daerah berdasarkan UU Otsus dan bagaimana dalam mengatasi konflik yang terjadi antara sesama pedagang yang di sebabkan oleh monopoli atas tempat – tempat dagang Pasar Wosi.

BAB VI : PENUTUP

Muatan dalam bab ini meliputi dua sub yaitu kesimpulan dan saran, maka keduanya dibahas secara terpisah. Kesimpulan memuat secara singkat tentang hasil pengamatan, hasil penelitian dan temuan – temuan tentang penyebab kurang maksimalnya Otonomi Khusus di Papua Barat terkhususnya dampak terhadap perekonomian rakyat Papua di Kabupaten Manokwari di Pasar Wosi serta pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau untuk mencapai apa yang telah dinyatakan dalam tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian terakhir atau dalam daftar pustaka, memuat tentang referensi yang digunakan dalam suatu penulisan tentang penerapan Otonomi Khusus di Papua Barat serta dampak terhadap orang asli Papua dalam kepemilikan lapak di pasar Wosi Manokwari.